

PERJANJIAN KERJA SAMA  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA  
DPD AMPHURI SULAMPUA DENGAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TENTANG  
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

---

Nomor : 009/MoU/DPD-AMPHURI/VIII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (28/08/2025), bertempat di Makassar, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)/*Memorandum of Understanding* (selanjutnya disebut "MoU"), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. M Azhar Gazali** : Sebagai Ketua DPD AMPHURI Sulampua yang berkedudukan di Jalan Faisal Raya Perm. Phinisi Nusantara C 4 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar Sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Abd. Rasyid** : Sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepaham dan setuju mengikatkan diri dalam MoU untuk bekerja sama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling membantu untuk memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**TUJUAN DAN SIFAT**

- (1) Tujuan dibuatnya MoA ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerja sama yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** serta mempererat hubungan institusional antara DPD AMPHURI Sulampua dan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- (2) MoU ini bersifat kolaboratif yang saling memperkuat karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan masing-masing lembaga.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program dalam MoU yang akan dilaksanakan antara lain:
- a. Program Pelatihan Tenaga Teknis Pembimbing Haji dan Umroh;
  - b. Program Magang/PPL Mahasiswa di DPD AMPHURI SULAMPUA
  - c. Perbantuan/tukar menukar Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai narasumber dan/atau pengajar/fungsional;
  - d. Penyelenggaraan Seminar atau Konferensi Ilmiah;
  - e. Pengembangan Kurikulum/Program Bersama;
  - f. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - g. Sosialisasi Program-program DPD AMPHURI SULAMPUA di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan MoU ini **PARA PIHAK** menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerja sama.
- (2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana, jasa, dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dari dilaksanakannya Pasal 2 ayat (2) huruf (a) menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Mahasiswa yang magang tersebut.
- (2) Segala biaya yang timbul dari dilaksanakannya Pasal 2 ayat (2) huruf (b) sampai dengan huruf (f), menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban, dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan masing-masing **PARA PIHAK**.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) MoU ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, dan/atau diubah, maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri MoU ini, maka harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sebelum berakhir masa berlakunya MoU ini.

## PASAL 6 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan MoU dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat-alamat dibawah ini :

### PIHAK PERTAMA

#### DPD AMPHURI Sulampua

Alamat : Jalan A.P. Pettarani Komp. Ruko Pettarani Center Blok C/15  
No. Hp : 085298538477  
E-mail : [amphurisulawesi@gmail.com](mailto:amphurisulawesi@gmail.com)

### PIHAK KEDUA

#### Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin

#### Makassar

Alamat : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan  
No. Hp : 081369188735  
E-mail : [fdk@uin-alauddin.ac.id](mailto:fdk@uin-alauddin.ac.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung dan/atau melalui

jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik (e-mail).

- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

#### PASAL 7 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam MoU ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Bila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Makassar
- (3) MoA ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,  
DPD AMPHURI SULAMPUA



H. M. Azhar Gazali  
Ketua

PIHAK KEDUA,  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar



Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M.Pd.,  
M.Si., M.M.,  
Dekan